



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Risky Dian Zuniyanto Alias Iki
2. Tempat lahir : Sragen
3. Umur/Tanggal lahir : 24/4 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT/RW 022/005 Lingkungan Bumi Nipa Kelurahan Bul Kecamatan Biau Kabupaten Bul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Risky Dian Zuniyanto Alias Iki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021

Terdakwa selama proses persidangan didampingi Andriwawan MS. Husein, S.H. Advokat yang beralamat di Jalan H. Tarakuku, Kel. Kali, Kec. Biau, Kab. Bul berdasarkan Surat Penunjukan Majelis Hakim tanggal 29 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bul tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bul tanggal 22 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Risky Dian Zuniyanto alias Iki** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Risky Dian Zuniyanto alias Iki** dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana Denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti Denda selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (satu) paket plastic bening berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan bruto + 0,44 (Nol koma empat puluh empat) gram.
 - 10 (sepuluh) paket plastic bening berukuran sedang transparan dalam keadaan kosong.
 - 2 (dua) paket plastic bening berukuran besar transparan dalam keadaan kosong.
 - 1 (satu) buah plastic bening berukuran besar Merk C-TIK dalam keadaan kosong.
 - 1 (satu) buah botol dengan penutup berwarna biru (tempat penyimpanan shabu) . -

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak BOX berwarna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver Merk CAMRY.
- 1 (satu) buah gunting warna hijau.
- 1 (satu) buah sedotan pipet plastik yang digunakan sebagai sendok shabu.
- 1 (satu) Unit Hand Phone, Merk Nokia, Warna Hitam, dengan Nomor IMEI 1 : 358977093698162, Nomor IMEI 2 : 358977093798160 dan Nomor SIM CARD : 0822 9104 1852.
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk TAPAX .

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian : 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 27 (dua puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P e r t a m a

Bahwa terdakwa **Risky Dian Zuniyanto Alias Iki**, pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Lingkungan Bumi Nipa Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau*

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **Risky Dian Zuniyanto Alias Iki**, pada waktu-waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wita ketika terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari seseorang yang terdakwa kenal bernama Erwin Gondrong Alias Erwin Ayah Alias Erwin Indi (dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) di rumah Erwin Gondrong di Lingkungan Bumi Nipa Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat saat itu 0,40 (nol koma empat puluh) gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah membeli paket Narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa membawa pulang paket narkotika tersebut ke rumahnya di Lingkungan Bumi Nipa Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol, selanjutnya terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa membagi/menyisihkannya menjadi 7 (tujuh) bagian dalam bentuk kemasan sachet kecil dengan ukuran yang bervariasi, yang terdakwa kemas dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet dan mengukurnya dengan menggunakan timbangan digital, kemudian terhadap paket narkotika yang telah dibagi/disihkan tersebut dijual oleh terdakwa yaitu 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu dalam kemasan dengan berat 0,090 gram masing-masing dijual kepada seseorang bernama Sopyan dan seseorang lagi yang terdakwa kenal namun tidak mengetahui namanya dengan harga masing-masing paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) sachet kemasan kecil masing-masing berukuran 0,045 gram terdakwa simpan dengan maksud untuk dijual kepada orang yang akan membeli dengan harga perpaketnya Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 23.30 wita ketika terdakwa sedang berada di rumahnya, datang anggota Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Buol di rumah terdakwa, selanjutnya anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan pada terdakwa dan dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan paket Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) sachet yang disimpan dalam sebuah botol plastik transparan dalam kamar tidur terdakwa, selain itu ditemukan pula uang tunai sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu serta barang-barang lain yang digunakan terdakwa untuk mengemas paket Narkotika jeis sabu tersebut yaitu berupa : plastik bening transparan berukuran besar dan kecil, timbangan digital, gunting, sedotan pipet plastik yang digunakan sebagai sendok, hand phone milik terdakwa, serta kotak box dan tas selempang sebagai wadah tempat penyimpanan, selanjutnya terhadap Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yaitu sebanyak 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,0639 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa **Risky Dian Zuniyanto Alias Iki** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

A t a u

K e d u a

Bahwa terdakwa **Risky Dian Zuniyanto Alias Iki**, pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Lingkungan Bumi Nipa Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **Risky Dian Zuniyanto Alias Iki**, pada waktu-waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wita ketika terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari seseorang yang terdakwa kenal bernama ERWIN GONDRONG Alias ERWIN AYAH Alias ERWIN INDI (dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) di rumah ERWIN GONDRONG di Lingkungan Bumi Nipa Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat saat itu 0,40 (nol koma empat puluh) gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah membeli paket Narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa membawa

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang paket narkotika tersebut ke rumahnya di Lingkungan Bumi Nipa Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol, selanjutnya terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa membagi/menyisihkannya menjadi 7 (tujuh) bagian dalam bentuk kemasan sachet kecil dengan ukuran yang bervariasi, yang terdakwa kemas dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet dan mengukurnya dengan menggunakan timbangan digital, kemudian terhadap paket narkotika yang telah dibagi/disihihkan tersebut dijual oleh terdakwa yaitu 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu dalam kemasan dengan berat 0,090 gram masing-masing dijual kepada seseorang bernama SOPYAN dan seseorang lagi yang terdakwa kenal namun tidak mengetahui namanya dengan harga masing-masing paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) sachet kemasan kecil masing-masing berukuran 0,045 gram terdakwa simpan dengan maksud untuk dijual kepada orang yang akan membeli dengan harga perpaketnya Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 23.30 wita ketika terdakwa sedang berada di rumahnya, datang anggota Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Buol di rumah terdakwa, selanjutnya anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan pada terdakwa dan dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan paket Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) sachet yang disimpan dalam sebuah botol plastik transparan dalam kamar tidur terdakwa, selain itu ditemukan pula uang tunai sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis sabu serta barang-barang lain yang digunakan terdakwa untuk mengemas paket Narkotika jenis sabu tersebut yaitu berupa : plastik bening transparan berukuran besar dan kecil, timbangan digital, gunting, sedotan pipet plastik yang digunakan sebagai sendok, hand phone milik terdakwa, serta kotak box dan tas selempang sebagai wadah tempat penyimpanan, selanjutnya terhadap Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yaitu sebanyak 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,0639 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 22 tahun 2020 tentang

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang
R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa **RISKY DIAN ZUNIYANTO Alias IKI** sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I.
Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak
mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Supriadi Als Adi dibawah sumpah di depan persidangan
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama tim dari Sat ResNarkoba Polres Buol telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat Di rumah tempat tinggal Terdakwa RISKY DIAN ZUNIYANTO Als IKI yang beralamatkan di RT/RW 022/005 Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol Prov. Sulawesi tengah, yang dan dilakukan oleh personil Sat Resnarkoba Polres Buol;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut terkait dugaan peredaran Narkotika jenis sabu, terdakwa tidak melakukan perlawanan, melainkan terdakwa menunjukan kepada petugas kepolisian tempat terdakwa menyimpan barang bukti terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa proses penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi SUPARJO S. BATALIPI Alias JON selaku warga dilingk. Bumi nipa kel. Buol kec. Biau kab. Buol dan istri terdakwa;
- Bahwa barang yang diketemukan dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa berupa :
 - 5 (satu) paket plastic bening berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan bruto + 0,44 (Nol koma empat puluh empat) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) paket plastic bening berukuran sedang transparan dalam keadaan kosong.
- 2 (dua) paket plastic bening berukuran besar transparan dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) buah plastic bening berukuran besar Merk C-TIK dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) buah botol dengan penutup berwarna biru (tempat penyimpanan shabu) .
- 1 (satu) kotak BOX berwarna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver Merk CAMRY.
- 1 (satu) buah gunting warna hijau.
- 1 (satu) buah sedotan pipet plastik yang digunakan sebagai sendok shabu.

Barang bukti tersebut ditemukan tergeletak dilantai samping tempat tidur tepatnya didalam kamar tidur rumah rumah milik terdakwa;

- 1 (satu) Unit Hand Phone, Merk Nokia, Warna Hitam, dengan Nomor IMEI 1 : 358977093698162, Nomor IMEI 2 : 358977093798160 dan Nomor SIM CARD : 0822 9104 1852.
- Uang Tunai sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian :
 - ✓ 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - ✓ 27 (dua puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - ✓ 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - ✓ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Hp dan uang tersebut ditemukan dalam tas selempang warna biru merk TAPAX milik terdakwa yang sedang dipakai terdakwa;

- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan tersebut selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan diperoleh informasi terhadap 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang yang bernama Erwin Alias Erwin Gondrong Alias Erwin Ayah Alias Erwin Indi yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol, untuk selanjutnya terdakwa jual kembali kepada orang lain;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Erwin dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa membeli dan menjemput langsung sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dikemas dengan menggunakan plastik bening transparan berukuran sedang seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari ERWIN, selanjutnya terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut di rumah terdakwa menjadi 7 (tujuh) paket dalam kemasan plastik transparan berukuran kecil dengan ukuran berat menggunakan timbangan digital milik terdakwa dengan maksud untuk dijual kembali kepada orang yang membutuhkan dengan kemasan perpaketnya sebagai berikut : 2 (dua) paket, dengan ukuran berat bruto masing-masing sekitar 0,09 (nol koma nol sembilan) gram perpaketnya, dengan harga jual perpaket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) paket, dengan ukuran berat bruto masing-masing sekitar 0,045 (nol koma nol empat lima) gram perpaketnya, dengan harga jual perpaketnya seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Sehingga keseluruhan paket narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp.1.350.000,- (satu juga tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis sabu telah terjual kepada orang 2 (dua) orang masyarakat, yaitu 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dijual kepada lelaki yang bernama SOPYAN yang beralamatkan di SP daerah CCM dan 1 (satu) paketnya lagi seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dijual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal Namanya sehingga harga paket yang terjual sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah sering membeli narkoba dari Erwin untuk kemudian terdakwa jual kembali, dan uang yang ditemukan sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) adalah hasil keseluruhan dari pembelian dan penjualan Narkoba jenis sabu selama ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menjual Narkoba jenis shabu kepada orang lain;
- Bahwa terhadap terdakwa juga dilakukan pemeriksaan urine, namun dari hasil pemeriksaan hasilnya negative, dan terdakwa mengakui tidak pernah menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi Pertama, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Oscar Novianto Als Oscar dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama tim dari Sat ResNarkoba Polres Buol telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat Di rumah tempat tinggal Terdakwa RISKY DIAN ZUNIYANTO Als IKI yang beralamatkan di RT/RW 022/005 Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol Prov. Sulawesi tengah, yang dan dilakukan oleh personil Sat Resnarkoba Polres Buol;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut terkait dugaan peredaran Narkotika jenis sabu, terdakwa tidak melakukan perlawanan, melainkan terdakwa menunjukan kepada petugas kepolisian tempat terdakwa menyimpan barang bukti terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa proses penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi SUPARJO S. BATALIPIU Alias JON selaku warga dilingk. Bumi nipa kel. Buol kec. Biau kab. Buol dan istri terdakwa;
- Bahwa barang yang diketemukan dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa berupa :
 - 5 (satu) paket plastic bening berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan bruto + 0,44 (Nol koma empat puluh empat) gram.
 - 10 (sepuluh) paket plastic bening berukuran sedang transparan dalam keadaan kosong.
 - 2 (dua) paket plastic bening berukuran besar transparan dalam keadaan kosong.
 - 1 (satu) buah plastic bening berukuran besar Merk C-TIK dalam keadaan kosong.
 - 1 (satu) buah botol dengan penutup berwarna biru (tempat penyimpanan shabu) .
 - 1 (satu) kotak BOX berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver Merk CAMRY.
 - 1 (satu) buah gunting warna hijau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sedotan pipet plastik yang digunakan sebagai sendok shabu.

Barang bukti tersebut ditemukan tergeletak dilantai samping tempat tidur tepatnya didalam kamar tidur rumah rumah milik terdakwa;

- 1 (satu) Unit Hand Phone, Merk Nokia, Warna Hitam, dengan Nomor IMEI 1 : 358977093698162, Nomor IMEI 2 : 358977093798160 dan Nomor SIM CARD : 0822 9104 1852.

- Uang Tunai sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian :

- ✓ 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- ✓ 27 (dua puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- ✓ 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Hp dan uang tersebut ditemukan dalam tas selempang warna biru merk TAPAX milik terdakwa yang sedang dipakai terdakwa;

- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan tersebut selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan diperoleh informasi terhadap 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang yang bernama Erwin Alias Erwin Gondrong Alias Erwin Ayah Alias Erwin Indi yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol, untuk selanjutnya terdakwa jual kembali kepada orang lain;

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Erwin dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa membeli dan menjemput langsung sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dikemas dengan menggunakan plastik bening transparan berukuran sedang seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari ERWIN, selanjutnya terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut di rumah terdakwa menjadi 7 (tujuh) paket dalam kemasan plastik transparan berukuran kecil dengan ukuran berat menggunakan timbangan digital milik terdakwa dengan maksud untuk dijual kembali kepada orang yang membutuhkan dengan kemasan perpaketenya sebagai berikut : 2 (dua) paket, dengan ukuran berat bruto masing-masing sekitar

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,09 (nol koma nol sembilan) gram perpaketnya, dengan harga jual perpaket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) paket, dengan ukuran berat bruto masing-masing sekitar 0,045 (nol koma nol empat lima) gram perpaketnya, dengan harga jual perpaketnya seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Sehingga keseluruhan paket narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp.1.350.000,- (satu juga tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis sabu telah terjual kepada orang 2 (dua) orang masyarakat, yaitu 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dijual kepada lelaki yang bernama SOPYAN yang beralamatkan di SP daerah CCM dan 1 (satu) paketnya lagi seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dijual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal Namanya sehingga harga paket yang terjual sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah sering membeli narkoba dari Erwin untuk kemudian terdakwa jual kembali, dan uang yang ditemukan sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) adalah hasil keseluruhan dari pembelian dan penjualan Narkoba jenis sabu selama ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menjual Narkoba jenis shabu kepada orang lain
- Bahwa terhadap terdakwa juga dilakukan pemeriksaan urine, namun dari hasil pemeriksaan hasilnya negative, dan terdakwa mengakui tidak pernah menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi Kedua, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan

3. Saksi Suparjo S. Batalipu alias Jon dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat Di rumah tempat tinggal Terdakwa RISKY DIAN ZUNIYANTO Als IKI yang beralamatkan di RT/RW 022/005 Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biau Kab. Buol Prov. Sulawesi tengah, yang dan dilakukan oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Buol;

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut terkait dugaan peredaran Narkotika jenis sabu, terdakwa tidak melakukan perlawanan, melainkan terdakwa menunjukan kepada petugas kepolisian tempat terdakwa menyimpan barang bukti terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh saksi selaku warga dilingk. Bumi nipa kel. Buol kec. Biau kab. Buol dan istri terdakwa;
- Bahwa barang yang diketemukan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berupa :

- 5 (satu) paket plastic bening berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan bruto + 0,44 (Nol koma empat puluh empat) gram.
- 10 (sepuluh) paket plastic bening berukuran sedang transparan dalam keadaan kosong.
- 2 (dua) paket plastic bening berukuran besar transparan dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) buah plastic bening berukuran besar Merk C-TIK dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) buah botol dengan penutup berwarna biru (tempat penyimpanan shabu) .
- 1 (satu) kotak BOX berwarna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver Merk CAMRY.
- 1 (satu) buah gunting warna hijau.
- 1 (satu) buah sedotan pipet plastik yang digunakan sebagai sendok shabu.

Barang bukti tersebut ditemukan tergeletak dilantai samping tempat tidur tepatnya didalam kamar tidur rumah rumah milik terdakwa;

- 1 (satu) Unit Hand Phone, Merk Nokia, Warna Hitam, dengan Nomor IMEI 1 : 358977093698162, Nomor IMEI 2 : 358977093798160 dan Nomor SIM CARD : 0822 9104 1852.
- Uang Tunai sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian :
 - ✓ 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 27 (dua puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- ✓ 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Hp dan uang tersebut ditemukan dalam tas selempang warna biru merk TAPAX milik terdakwa yang sedang dipakai terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan diamankan oleh anggota Kepolisian dan di bawa ke Polres Buol untuk proses selanjutnya;

Terhadap keterangan saksi ketiga, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021, sekitar jam 23.30 Wita, bertempat di kediaman tempat tinggal terdakwa yang beralamat di RT/RW 022/005 Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol terjadi;
- Bahwa sebelumnya Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol memperlihatkan surat perintah tugas kepada terdakwa kemudian terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat itu Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa maupun melakukan penggeledahan didalam rumah tempat tinggal Terdakwa pada saat itu disaksikan oleh masyarakat setempat dan istri Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol ditemukan barang berupa :
 - 5 (satu) paket plastic bening berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan bruto + 0,44 (Nol koma empat puluh empat) gram.
 - 10 (sepuluh) paket plastic bening berukuran sedang transparan dalam keadaan kosong.

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket plastic bening berukuran besar transparan dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) buah plastic bening berukuran besar Merk C-TIK dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) buah botol dengan penutup berwarna biru (tempat penyimpanan shabu) .
- 1 (satu) kotak BOX berwarna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver Merk CAMRY.
- 1 (satu) buah gunting warna hijau.
- 1 (satu) buah sedotan pipet plastik yang digunakan sebagai sendok shabu.

Barang bukti tersebut ditemukan tergeletak dilantai samping tempat tidur tepatnya didalam kamar tidur rumah rumah milik terdakwa;

- 1 (satu) Unit Hand Phone, Merk Nokia, Warna Hitam, dengan Nomor IMEI 1 : 358977093698162, Nomor IMEI 2 : 358977093798160 dan Nomor SIM CARD : 0822 9104 1852.
- Uang Tunai sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian :
 - ✓ 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - ✓ 27 (dua puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - ✓ 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - ✓ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Hp dan uang tersebut ditemukan dalam tas selempang warna biru merk TAPAX milik terdakwa yang sedang dipakai terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan, anggota satuan reserse narkoba polres buol melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) shaset Plastik Putih transparan ukuran sedang berisikan serbuk Kristal putih bening diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dan penimbangan tersebut disaksikan oleh Terdakwa dan pada saat itu hasil penimbangan dari narkoba jenis shabu tersebut seberat BRUTTO 0,44 gram;

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Erwin dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa membeli dan menjemput langsung sebanyak 1 (satu) paket

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dikemas dengan menggunakan plastik bening transparan berukuran sedang seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari ERWIN, selanjutnya terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut di rumah terdakwa menjadi 7 (tujuh) paket dalam kemasan plastik transparan berukuran kecil dengan ukuran berat menggunakan timbangan digital milik terdakwa dengan maksud untuk dijual kembali kepada orang yang membutuhkan dengan kemasan perpaketnya sebagai berikut : 2 (dua) paket, dengan ukuran berat bruto masing-masing sekitar 0,09 (nol koma nol sembilan) gram perpaketnya, dengan harga jual perpaket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) paket, dengan ukuran berat bruto masing-masing sekitar 0,045 (nol koma nol empat lima) gram perpaketnya, dengan harga jual perpaketnya seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Sehingga keseluruhan paket narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terhadap 2 (dua) paket narkotika jenis sabu telah terjual kepada orang 2 (dua) orang masyarakat, yaitu 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dijual kepada lelaki yang bernama SOPYAN yang beralamatkan di SP daerah CCM dan 1 (satu) paketnya lagi seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dijual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal Namanya sehingga harga paket yang terjual sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) sachet akan terdakwa jual kepada orang lain yang akan membelinya, namun belum sempat terjual karena terdakwa telah ditangkap;

- Bahwa terdakwa sudah sering membeli narkotika jenis sabu dari Erwin untuk kemudian terdakwa jual kembali, dan uang yang ditemukan sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) adalah hasil keseluruhan dari pembelian dan penjualan Narkotika jenis sabu selama ini;

- Bahwa terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan membeli dan menjual Narkotika jenis sabu, dan uang dari hasil penjualannya terdakwa kumpul sedikit demi sedikit;

- Bahwa awal terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Erwin yaitu paket seharga Rp.500.000,- (lima) ratus ribu rupiah, sebanyak kurang lebih 9 kali terdakwa membeli dan memaketkan kembali sabu untuk di jual, yang terakhir kalinya terdakwa beli paket seharga Rp.1.000.000,-

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) dan terdakwa kemas dalam 7 (tujuh) paket sabu dan seluruhnya dijual oleh terdakwa;

- Bahwa terhadap terdakwa juga dilakukan pemeriksaan urine, namun dari hasil pemeriksaan urine terdakwa hasilnya negative, dan terdakwa selama membeli dan menjual narkoba jenis sabu tidak pernah menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (satu) paket plastic bening berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, dengan bruto + 0,44 (Nol koma empat puluh empat) gram.
2. 10 (sepuluh) paket plastic bening berukuran sedang transparan dalam keadaan kosong.
3. 2 (dua) paket plastic bening berukuran besar transparan dalam keadaan kosong.
4. 1 (satu) buah plastic bening berukuran besar Merk C-TIK dalam keadaan kosong.
5. 1 (satu) buah botol dengan penutup berwarna biru (tempat penyimpanan shabu) . -
6. 1 (satu) kotak BOX berwarna hitam.
7. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver Merk CAMRY.
8. 1 (satu) buah gunting warna hijau.
9. 1 (satu) buah sedotan pipet plastik yang digunakan sebagai sendok shabu.
10. 1 (satu) Unit Hand Phone, Merk Nokia, Warna Hitam, dengan Nomor IMEI 1 : 358977093698162, Nomor IMEI 2 : 358977093798160 dan Nomor SIM CARD : 0822 9104 1852.
11. 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk TAPAX;
12. Uang Tunai sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian : 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 27 (dua puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021, sekitar jam 23.30 Wita, bertempat di kediaman tempat tinggal terdakwa yang beralamat di RT/RW 022/005 Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol terhadap Terdakwa;
- bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan didalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai beberapa barang bukti :
 - 5 (satu) paket plastic bening berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan bruto + 0,44 (Nol koma empat puluh empat) gram.
 - 10 (sepuluh) paket plastic bening berukuran sedang transparan dalam keadaan kosong.
 - 2 (dua) paket plastic bening berukuran besar transparan dalam keadaan kosong.
 - 1 (satu) buah plastic bening berukuran besar Merk C-TIK dalam keadaan kosong.
 - 1 (satu) buah botol dengan penutup berwarna biru (tempat penyimpanan shabu) .
 - 1 (satu) kotak BOX berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver Merk CAMRY.
 - 1 (satu) buah gunting warna hijau.
 - 1 (satu) buah sedotan pipet plastik yang digunakan sebagai sendok shabu.

Barang bukti tersebut ditemukan tergeletak dilantai samping tempat tidur tepatnya didalam kamar tidur rumah rumah milik terdakwa;

- 1 (satu) Unit Hand Phone, Merk Nokia, Warna Hitam, dengan Nomor IMEI 1 : 358977093698162, Nomor IMEI 2 : 358977093798160 dan Nomor SIM CARD : 0822 9104 1852.
- Uang Tunai sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian :

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- ✓ 27 (dua puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- ✓ 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Hp dan uang tersebut ditemukan dalam tas selempang warna biru merk TAPAX milik terdakwa yang sedang dipakai terdakwa;

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari Erwin seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dari ERWIN, selanjutnya terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut di rumah terdakwa menjadi 7 (tujuh) paket dalam kemasan plastik transparan berukuran kecil dengan ukuran berat menggunakan timbangan digital milik terdakwa dengan maksud untuk dijual kembali kepada orang lain yang membutuhkan;

- Bahwa harga kemasan perpaketnya sebagai berikut : 2 (dua) paket, dengan ukuran berat bruto masing-masing sekitar 0,09 (nol koma nol sembilan) gram perpaketnya, dengan harga jual perpaket seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) paket, dengan ukuran berat bruto masing-masing sekitar 0,045 (nol koma nol empat lima) gram perpaketnya, dengan harga jual perpaketnya seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Sehingga keseluruhan paket narkoba jenis shabu tersebut sejumlah Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan shabu-habu tersebut sejumlah Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkoba dari Erwin untuk kemudian terdakwa jual kembali, dan uang yang ditemukan sejumlah Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) adalah hasil keseluruhan dari pembelian dan penjualan Narkoba jenis shabu selama ini;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk membawa dan atau menjual narkoba;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal **114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*; Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” apabila keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa **Risky Dian Zuniyanto alias Iki** yang di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga berkas perkara lainnya,



begitupun saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Risky Dian Zuniyanto alias Iki**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, Majelis akan mempertimbangkan arti hak terlebih dahulu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu sehingga tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan yang benar atas sesuatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi suatu perbuatan dikualifisir sebagai melawan hukum haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria secara Alternatif maupun secara kumulatif, yaitu :

1. Bertentangan dengan hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa pada dasarnya narkoba hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka izin untuk membawa dan sebagainya bahan narkoba itu hanya dapat diberikan oleh menteri kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit atau lembaga pengetahuan/pendidikan, untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti dipersidangan tidak mempunyai izin yang sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba tersebut dan dalam perkara a quo Terdakwa belum memiliki pekerjaan



sehingga hal ini tidak berkaitan sama sekali dengan subjek yang berdasarkan Undang-Undang dapat diberikan izin untuk membawa narkoba sebagaimana dimaksud serta tujuan dari Terdakwa membawa narkoba tersebut bukanlah untuk kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan melainkan terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Erwin dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa membeli dan menjemput langsung sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dikemas dengan menggunakan plastik bening transparan berukuran sedang seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari ERWIN, selanjutnya terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut di rumah terdakwa menjadi 7 (tujuh) paket dalam kemasan plastik transparan berukuran kecil dengan ukuran berat menggunakan timbangan digital milik terdakwa dengan maksud untuk dijual kembali kepada orang yang membutuhkan dengan kemasan perpaketnya sebagai berikut : 2 (dua) paket, dengan ukuran berat bruto masing-masing sekitar 0,09 (nol koma nol sembilan) gram perpaketnya, dengan harga jual perpaket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) paket, dengan ukuran berat bruto masing-masing sekitar 0,045 (nol koma nol empat lima) gram perpaketnya, dengan harga jual perpaketnya seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Sehingga keseluruhan paket narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti atau telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam pasal ini disusun secara alternatif, sehingga unsur telah terbukti apabila Terdakwa telah melakukan salah satu dari perbuatan menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut penjelasan **Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009**, yang dimaksud *Narkotika Golongan I* adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sabu-sabu merupakan Narkotika Golongan I karena memiliki zat yang terkandung didalamnya berupa Metamfetamina (metilamfetamina atau desoksiefedrin), disingkat met, dan dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu, adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik. Obat ini dipergunakan untuk kasus parah gangguan hiperaktivitas kekurangan perhatian atau narkolepsi dengan nama dagang Desoxyn, tetapi juga disalahgunakan sebagai narkotika. "Crystal meth" adalah bentuk kristal dari metamfetamina yang dapat dihisap lewat pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dan dihubungkan dengan uraian sebagaimana tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021, sekitar jam 23.30 Wita, bertempat di kediaman tempat tinggal terdakwa yang beralamat di RT/RW 022/005 Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buol terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan didalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai beberapa barang bukti :

- 5 (satu) paket plastic bening berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan bruto + 0,44 (Nol koma empat puluh empat) gram.
- 10 (sepuluh) paket plastic bening berukuran sedang transparan dalam keadaan kosong.
- 2 (dua) paket plastic bening berukuran besar transparan dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) buah plastic bening berukuran besar Merk C-TIK dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) buah botol dengan penutup berwarna biru (tempat penyimpanan shabu) .
- 1 (satu) kotak BOX berwarna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver Merk CAMRY.
- 1 (satu) buah gunting warna hijau.

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sedotan pipet plastik yang digunakan sebagai sendok shabu.

Barang bukti tersebut ditemukan tergeletak dilantai samping tempat tidur tepatnya didalam kamar tidur rumah rumah milik terdakwa;

- 1 (satu) Unit Hand Phone, Merk Nokia, Warna Hitam, dengan Nomor IMEI 1 : 358977093698162, Nomor IMEI 2 : 358977093798160 dan Nomor SIM CARD : 0822 9104 1852.

- Uang Tunai sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian :

- ✓ 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- ✓ 27 (dua puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- ✓ 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- ✓ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Hp dan uang tersebut ditemukan dalam tas selempang warna biru merk TAPAX milik terdakwa yang sedang dipakai terdakwa

Menimbang, bahwa setelah terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari Erwin seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dari ERWIN, selanjutnya terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut di rumah terdakwa menjadi 7 (tujuh) paket dalam kemasan plastik transparan berukuran kecil dengan ukuran berat menggunakan timbangan digital milik terdakwa dengan maksud untuk dijual kembali kepada orang yang membutuhkan dengan kemasan perpaketnya sebagai berikut : 2 (dua) paket, dengan ukuran berat bruto masing-masing sekitar 0,09 (nol koma nol sembilan) gram perpaketnya, dengan harga jual perpaket seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) paket, dengan ukuran berat bruto masing-masing sekitar 0,045 (nol koma nol empat lima) gram perpaketnya, dengan harga jual perpaketnya seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Sehingga keseluruhan paket narkotika jenis shabu tersebut sejumlah Rp1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan shabu-habu tersebut sejumlah Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkotika dari Erwin untuk kemudian terdakwa jual kembali, dan uang yang ditemukan sejumlah

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) adalah hasil keseluruhan dari pembelian dan penjualan Narkotika jenis shabu selama ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **menjadi penjual Narkotika Golongan I** telah terbukti atau telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua dan unsur ketiga tersebut diatas yang merupakan unsur pokok, ternyata saling berkaitan dengan unsur pertama yaitu **"Setiap Orang"** terpenuhi atas perbuatan Terdakwa **Risky Dian Zuniyanto Alias Iki** sehingga unsur pertama telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lama akan ditentukan juga dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini berupa tanpa hak menjual Narkotika Golongan I, seperti telah dipertimbangkan di atas, pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan agama melainkan juga bersifat membahayakan dan meresahkan masyarakat dalam hal ini kaum muda sebagai harapan bangsa oleh karena perbuatan Terdakwa telah melanggar program pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba termasuk narkotika di Indonesia, yang dapat

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Narkotika Indonesia, tindak pidana narkotika merupakan kategori tindak pidana khusus yang pengaturan atau regulasinya pun diatur dalam Undang-undang yang khusus dimana dalam sanksi pidananya bersifat minimum khusus yang artinya dalam hal penjatuhan pidananya telah dibatasi jenis dan lama masa pidana yang harus dijalankan oleh seorang apabila telah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana aquo;

Menimbang, bahwa dari aspek tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan hingga putusan ini tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 21 Ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini berupa;

- 5 (satu) paket plastic bening berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan bruto + 0,44 (Nol koma empat puluh empat) gram;
- 10 (sepuluh) paket plastic bening berukuran sedang transparan dalam keadaan kosong;
- 2 (dua) paket plastic bening berukuran besar transparan dalam keadaan kosong;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic bening berukuran besar Merk C-TIK dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah botol dengan penutup berwarna biru (tempat penyimpanan shabu);
- 1 (satu) kotak BOX berwarna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver Merk CAMRY;
- 1 (satu) buah gunting warna hijau;
- 1 (satu) buah sedotan pipet plastik yang digunakan sebagai sendok shabu;
- 1 (satu) Unit Hand Phone, Merk Nokia, Warna Hitam, dengan Nomor IMEI 1 : 358977093698162, Nomor IMEI 2 : 358977093798160 dan Nomor SIM CARD: 0822 9104 1852;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk TAPAX;

yang ditemukan ada pada Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan terhadap barang bukti tersebut digunakan dalam peredaran gelap Narkotika Golongan I, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian : 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 27 (dua puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pembelian dan penjualan Narkotika Golongan I dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Risky Dian Zuniyanto alias Iki** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika Golongan I ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 5 (satu) paket plastic bening berukuran sedang transparan yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan bruto + 0,44 (Nol koma empat puluh empat) gram;
 - 2) 10 (sepuluh) paket plastic bening berukuran sedang transparan dalam keadaan kosong;
 - 3) 2 (dua) paket plastic bening berukuran besar transparan dalam keadaan kosong;
 - 4) 1 (satu) buah plastic bening berukuran besar Merk C-TIK dalam keadaan kosong;
 - 5) 1 (satu) buah botol dengan penutup berwarna biru (tempat penyimpanan shabu);
 - 6) 1 (satu) kotak BOX berwarna hitam;
 - 7) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver Merk CAMRY;
 - 8) 1 (satu) buah gunting warna hijau;
 - 9) 1 (satu) buah sedotan pipet plastik yang digunakan sebagai sendok shabu;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) 1 (satu) Unit Hand Phone, Merk Nokia, Warna Hitam, dengan Nomor IMEI 1 : 358977093698162, Nomor IMEI 2 : 358977093798160 dan Nomor SIM CARD : 0822 9104 1852;

11) 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk TAPAX .

Dirampas untuk dimusnahkan;

1) Uang Tunai sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian : 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 27 (dua puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh kami, I Komang Ari Anggara Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Dian Syahputra, S.H., Hasyril Maulana Munthe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yenny, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Musrin Age, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Dian Syahputra, S.H.

I Komang Ari Anggara Putra, S.H.

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bul



Yenny, S.H.